

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangatlah pesat, khususnya di industri farmasi. Kesehatan merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap kalangan masyarakat. Saat ini, masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2009). Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan tersebut. Salah satu hal yang berkaitan penting dengan kesehatan adalah obat-obatan, sehingga perlu adanya pemenuhan kebutuhan, dalam hal ini salah satunya melalui industri farmasi.

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat mulai dari desain, produksi, analisis, penyimpanan dan distribusi obat berdasarkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), yang mana bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selain itu, mutu suatu produk tidak hanya ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, melainkan setiap komponen yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari penyiapan bahan baku, bahan kemas, proses pembuatan, dan pengemasan harus mengikuti CPOB (CPOB, 2018).

Pedoman prinsip dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) memiliki tujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten dan

memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya serta mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu sehingga dapat mencegah pembuatan obat yang membahayakan keselamatan jiwa (CPOB, 2018). Penerapan prinsip CPOB pada Industri Farmasi juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai serta memiliki kompetensi dibidang pembuatan obat. Industri Farmasi dalam pelaksanaannya perlu memiliki personil dalam jumlah yang memadai untuk memudahkan pengawasan dalam proses pembuatan obat. Berdasarkan pedoman CPOB tahun 2018, Industri Farmasi dalam penyusunan struktur organisasi wajib memiliki personil kunci terutama pada Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu). Setiap personil kunci yang berada dibagian posisi utama harus dijabat oleh personil purnawaktu atau harus bersifat independen satu terhadap yang lain dan merupakan seorang Apoteker terdaftar dan terqualifikasi serta memiliki pengalaman dan keterampilan agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan merupakan tenaga kefarmasian (Menkes RI, 2011). Berdasarkan hal tersebut maka, dalam pembuatan obat Apoteker memiliki peranan penting dalam Industri Farmasi untuk memenuhi persyaratan yang terdapat didalam pedoman CPOB.

Pentingnya fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam upaya meningkatkan kemajuan di bidang industri maka diperlukan kegiatan yang berguna dalam mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki kemampuan dan keterampilan memadai dalam pembuatan obat yang memenuhi aspek keamanan dan efektif, maka berdasarkan hal tersebut, diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dengan Industri PT. Rama Emerald Multi Sukses dalam menyelenggarakan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini diharapkan mampu membekali keterampilan dan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui peran Apoteker di Industri Farmasi.

Kegiatan PKPA dilaksanakan di PT. Rama Emerald Multi Sukses yang berada di jalan Raya Tenaru, Driyorejo, Kabupaten Gresik. PKPA yang diselenggarakan dua gelombang yaitu tanggal 21 Maret – 21 Mei 2022 untuk gelombang satu dan tanggal 11 April – 11 Juni 2022 untuk gelombang dua, ini terdiri dari pembelajaran dan pembekalan dari industri yang mencakup proses kegiatan terkait penerapan pembuatan obat yang membutuhkan keahlian, pengawasan dan kemampuan Apoteker. Setelah itu diharapkan calon Apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi Apoteker yang berkompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya PKPA adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri Farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam Industri Farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya PKPA adalah :

1. Mengetahui, serta memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.